

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Lalu lintas merupakan salah satu gerak kendaraan dan jalan masyarakat yang memegang peranan dalam memperlancar pembangunan yang kita laksanakan. Masalah lalu lintas merupakan salah satu masalah yang berskala nasional yang berkembang seiring dengan perkembangan masyarakat. Masalah yang dihadapi adalah masih tingginya angka kecelakaan lalu lintas di jalan raya.

Peristiwa mengenai kecelakaan lalu lintas adalah karena adanya ketidakseimbangan jumlah kendaraan dengan fasilitas jalan yang ada, terutama mengenai perluasan jaringan jalan raya.¹ Sejalan dengan hal itu, yang menjadi perhatian adalah ketika terjadi kecelakaan lalu lintas pengemudi kendaraan tersebut ialah seorang anak di bawah umur, yang dimaksud anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.² Apalagi kecelakaan yang melibatkan anak di bawah umur tersebut sampai menghilangkan nyawa korban

Pada perkembangannya, lalu lintas jalan dapat menjadi masalah bagi manusia, karena semakin banyaknya manusia yang bergerak atau berpindah-pindah dari satu tempat ketempat lainnya, dan semakin

¹Soerjono Soekanto, *Inventarisasi dan Annalisa Terhadap Perundang-Undangan Lalu Lintas*, (Jakarta: CV. Rajawali. 1984). hlm.2.

² Penjelasan UU RI NO. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal Angka 1

besarnya masyarakat yang menggunakan sarana transportasi angkutan jalan, maka hal inilah yang mempengaruhi tinggi rendahnya angka kecelakaan lalu lintas.

Pada kecelakaan lalu lintas yang terjadi antara lain disebabkan oleh kelelahan, kelengahan, kurang hati-hatian, dan kemajuan yang dialami pengemudi. Tidak berlebihan semua kecelakaan lalu lintas yang melibatkan kendaraan pribadi maupun kendaraan umum disebabkan oleh faktor pengemudi, pejalan kaki, kendaraan, sarana dan prasarana, petugas/ penegak hukum dalam lalu lintas jalan. Faktor kecelakaan lalu lintas yang sering terjadi dikarenakan *Human Error* (faktor manusia).

Pelaku tindak pidana lalu lintas jalan ini berkewajiban memberikan santunan kepada korbannya. Memang santunan bagi korban tindak pidana lalu lintas jalan pada saat ini seperti sudah menjadi kewajiban, apalagi jika si pelaku adalah orang yang mempunyai kedudukan ekonomi kuat atau dengan kata lain mempunyai uang lebih.

Tindak pidana kelalaian sering kali terjadi dalam lalu lintas yang sering kita sebut dengan istilah kecelakaan lalu lintas, kecelakaan lalu lintas merupakan suatu kejadian yang tidak disangka-sangka dan tidak diinginkan yang disebabkan oleh kelalaian seorang pengendara kendaraan bermotor, kecelakaan bisa terjadi di jalan raya atau tempat terbuka yang dijadikan sebagai sarana lalu lintas serta menyebabkan kerusakan, luka-luka, kematian manusia dan kerugian harta benda.

Banyaknya korban meninggal dalam kasus kecelakaan dikategorikan sebagai pembunuhan karena kealpaan atau kelalaian, karena pembunuhan dalam konteks hukum pidana positif dikategorikan atas pembunuhan yang dikehendaki

oleh pelaku, pembunuhan karena penganiayaan dan pembunuhan karena kealpaan atau kelalaian. Maksud dari pembunuhan karena kealpaan atau kelalaian itu sendiri adalah suatu perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang yang bukan karena kehendaknya untuk melakukan tindak pidana tersebut. Tetapi karena ketidak hati-hatiannya sehingga mengakibatkan orang lain jadi korban. Jadi, pengendara tidak dikategorikan masuk kedalam unsur kesengajaan tetapi masuk dalam unsur kelalaian. Rumusan “karena salahnya” adalah unsur “kelalaian” atau *culpa* yang menurut ilmu hukum pidana terdiri dari:

1. *Culpa* dengan kesadaran
2. *Culpa* tanpa kesadaran³

Kasus-kasus kecelakaan yang disebabkan karena kelalaian pengendara atau sopir yang mengakibatkan banyak korban jiwa. Sanksi pidana bagi pengendara kendaraan bermotor maupun pengemudi yang karena kelalaiannya mengakibatkan adanya korban jiwa, sudah tertulis atau tercantum dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pasal 310 menentukan sanksi yaitu:

1. Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan kerusakan kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah).
2. Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (3), dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah).

³ Leden Marpaung, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh* (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), hlm.65.

3. Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
4. Dalam hal kecelakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).⁴

Sanksi bagi pengendara kendaraan bermotor maupun pengemudi yang karena kelalaiannya mengakibatkan adanya korban jiwa, tidak hanya seperti apa yang tercantum dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pasal 310, bahkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 359 dan Pasal 360 menentukan sanksi yaitu:⁵

Barangsiapa karena kesalahannya (kelalaiannya) menyebabkan orang lain mati, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun. (Pasal 359)

Pasal 360

1. Banyak korban yang meninggal dunia akibat kecelakaan lalu lintas, maka Barangsiapa karena kesalahannya (kelalaiannya) menyebabkan orang lain mendapat luka-luka berat, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun.
2. Barangsiapa karena kesalahannya (kelalaiannya) menyebabkan orang lain luka-luka sedemikian rupa sehingga timbul penyakit atau halangan menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian selama waktu tertentu, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana kurungan paling lama enam bulan atau pidana denda paling tinggi empat ribu lima ratus rupiah.

pelakunya bisa dijerat dengan pembunuhan karena kealpaan atau kelalaian dalam mengemudikan kendaraan bermotor yang mengakibatkan orang lain

⁴ Undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan

⁵ Solahudin, *KUHP, KUHPA. & KUHPdt*, Visi Media, jakarta, 2008.

meninggal dunia dan dikenakan pasal 310 ayat (4) dalam UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Sejak adanya Undang-Undang tersebut kebanyakan pelaku kecelakaan yang diakibatkan kelalaian pengemudi tidak lagi dikenakan pasal 359 KUHP yang berbunyi:

“Barang siapa karena kesalahannya menyebabkan orang mati, dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya 5 (lima) tahun.”

Melainkan dikenakan pasal 310 dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang berbunyi:

- 1) Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan kerusakan kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- 2) Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (3), dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah).
- 3) Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- 4) Dalam hal kecelakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).⁶

Undang-undang ini juga diatur mengenai hak, kewajiban serta tanggungjawab para penyedia jasa terhadap kerugian pihak ketiga sebagai akibat dari penyelenggaraan angkutan jalan. Karena dalam perkembangannya, pelaku

⁶ Ibid.hlm. 148-149.

tindak pidana lalu lintas jalan ini berkewajiban memberikan santunan kepada korbannya. Memang santunan bagi korban tindak pidana lalu lintas jalan pada saat ini seperti sudah menjadi kewajiban, apalagi jika sipelaku adalah orang yang mempunyai kedudukan ekonomi kuat atau dengan kata lain mempunyai uang yang lebih.

Akibat dari kelalaian seseorang dalam mengendarai kendaraan bermotor yang mengakibatkan suatu kecelakaan lalu lintas dampak berdampak buruk atau merugikan bagi pihak terdakwa atau korban maupun lingkungan sekitar. Dampak yang ditimbulkan akibat suatu kecelakaan lalu lintas berdasarkan kondisinya yaitu:⁷

- a. Meninggal dunia, adalah korban kecelakaan yang dipastikan meninggal dunia sebagai akibat kecelakaan lalu lintas dalam jangka waktu paling lama 30 hari setelah kecelakaan tersebut.
- b. Luka berat, adalah korban kecelakaan yang karena luka-lukanya menderita cacat tetap atau harus dirawat inap dirumah sakit dalam jangka waktu lebih dari 30 hari sejak terjadi kecelakaan. Suatu kejadian digolongkan sebagai cacat tetap jika sesuatu anggota badan hilang atau tidak dapat digunakan sama sekali dan tidak dapat sembuh atau pulih untuk selam-lamanya.
- c. Luka ringan, adalah korban kecelakaan yang mengalami luka-luka yang tidak memerlukan rawat inap atau yang harus dirawat inap dirumah sakit dari 30 hari.

⁷ Iswanto, *Restitusi Kepada Korban Mati Atau Luka Berat Sebagai Syarat Pidana Bersyarat Pada Tindak Pidana Lalu Lintas Jalan*, 2002, hlm. 128

Anak yang menjadi pelaku dalam kecelakaan lalu lintas kemudian dapat disebut sebagai anak yang berhadapan dengan hukum,⁸ tentu harus mendapatkan konsekuensi atas apa yang terjadi kepadanya. Tidak hanya anak sebagai pelaku, korban dan saksi juga memiliki porsi konsekuensi yang harus diperhatikan dan dipertanggungjawabkan.

Penyelesaian yang baik dan adil selalu menjadi bagian dari bentuk konsekuensi atas kecelakaan yang terjadi. Penyelesaian tersebut harus dilihat bagaimana bentuk perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum terlebih dalam kecelakaan yang menyebabkan orang lain meninggal dunia sehingga hak-hak dan kewajiban para pihak tetap terpenuhi dan terlindungi dengan sebaik-baiknya, yang lebih penting lagi adalah bagaimana anak yang berhadapan dengan hukum tersebut tetap dapat pulih atas kejadian yang menimpanya dan tetap dapat meneruskan hidupnya tanpa terikat dengan traumatis yang mendalam akibat kecelakaan lalu lintas yang menimpanya.

Perlindungan hukum bagi korban akibat kecelakaan diatur dalam pasal 240 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yaitu pertolongan dan perawatan dari pihak yang bertanggungjawab atas terjadinya kecelakaan lalu lintas dan/ atau Pemerintah, ganti kerugian dari pihak yang bertanggungjawab atas terjadinya kecelakaan lalu lintas, dan santunan kecelakaan lalu lintas dari perusahaan asuransi.

Hukum pidana Islam juga membahas tentang bagaimana tindak pidana atau *jinayah* yang dilakukan dengan kelalaian atau secara tidak sengaja atau semi

⁸ Pasal 1 Butir 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak

sengaja yang sering dikaitkan dengan tindak pidana atas jiwa yaitu pembunuhan /
Qatl.⁹

Pembunuhan merupakan perbuatan yang dilarang oleh *syara'*. Hal ini didasarkan kepada firman Allah :

﴿فَلْيَتَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِمَّنْ أَمْلَقَ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَّنَ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ذَلِكَمَ صَدَّقْتُمْ بِمَا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ١٥١﴾

Katakanlah: "Marilah kubacakan apa yang diharamkan atas kamu oleh Tuhanmu yaitu: janganlah kamu mempersekutukan sesuatu dengan Dia, berbuat baiklah terhadap kedua orang ibu bapa, dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena takut kemiskinan, Kami akan memberi rezeki kepadamu dan kepada mereka, dan janganlah kamu mendekati perbuatan-perbuatan yang keji, baik yang nampak di antaranya maupun yang tersembunyi, dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) melainkan dengan sesuatu (sebab) yang benar". Demikian itu yang diperintahkan kepadamu supaya kamu memahami(nya)". (Al- An'am: 151)¹⁰

Membunuh manusia dengan tanpa alasan yang dibenarkan syari'at merupakan dosa besar. Allâh Subhanahu wa Ta'ala telah melarang dengan firman-Nya:

﴿وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لَوْلِيَّهِ سُلْطٰنًا فَلَا يُسْرِفُ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا ٣٣١﴾

"Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya), melainkan dengan suatu (alasan) yang benar." (al-Isrâ`/17:33).¹¹

⁹ Ahmad Wardi Muslih, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005).hlm.135.

¹⁰ Aam Amiruddin, *Al-Qur'an dan Terjemah Departemen Agama Republik Indonesia*, (Bandung: Syamil Al-Qur'an, 2009).hlm.146.

¹¹ Aam Amiruddin, *Al-Qur'an dan Terjemah Departemen Agama Republik Indonesia*, (Bandung: Syamil Al-Qur'an, 2009).hlm.285

Bukan sekedar dosa besar, bahkan membunuh jiwa manusia dengan tanpa haq (tanpa alasan yang dibenarkan syari'at) termasuk dosa-dosa besar yang bisa membinasakan, sebagaimana disebutkan dalam hadits shahih :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اجْتَنِبُوا السَّبْعَ الْمُؤْبَقَاتِ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا هُنَّ قَالَ الشِّرْكُ بِاللَّهِ وَالسَّحْرُ وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَأَكْلُ الرِّبَا وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ وَالتَّوَيُّ بِيَوْمِ الرَّحْفِ وَقَدْفُ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ الْعَافِلَاتِ

Dari Abu Hurairah Radhiyallahu anhu, dari Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam , beliau bersabda: “Jauhilah tujuh (dosa) yang membinasakan!” Mereka (para sahabat) bertanya, “Wahai Rasûlullâh, apakah itu?” Beliau Shallallahu 'alaihi wa sallam menjawab, “Syirik kepada Allâh, sihir, membunuh jiwa yang Allâh haramkan kecuali dengan haq, memakan riba, memakan harta anak yatim, berpaling dari perang yang berkecamuk, menuduh zina terhadap wanita-wanita merdeka yang menjaga kehormatan, yang beriman, dan yang bersih dari zina”. [HR al-Bukhâri, no. 2615, 6465; Muslim, no. 89].¹²

Pembunuhan diartikan oleh para ulama sebagai suatu perbuatan manusia yang menyebabkan hilangnya nyawa. Ulama' Maliki hanya membagi pembunuhan menjadi dua macam, yakni pembunuhan sengaja dan pembunuhan tak sengaja.¹³ Sedangkan, ulama' Hanafiyah, Syafi'iyah dan Hanbaliyah membagi pembunuhan menjadi 3 macam:

1. Pembunuhan sengaja (*qatl al-'amd*), yaitu suatu penganiayaan terhadap seseorang dengan maksud untuk menghilangkan nyawanya.
2. Pembunuhan semi sengaja (*qatl syibh al-'amd*), yaitu perbuatan penganiayaan terhadap seseorang tidak dengan maksud untuk membunuhnya tetapi mengakibatkan kematian.
3. Pembunuhan karena kesalahan (*qatl al-khata'*).

¹² <https://almanhaj.or.id/4293-membunuh-dosa-besar.html>

¹³ Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Gema Insani Press, 2003).hlm.36.

Kasus kecelakaan yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia dalam hukum Islam termasuk kedalam pembunuhan karena kesalahan (*qatl alkhata'*), dan hukuman pokok dalam pembunuhan kesalahan adalah *diyat* dan *kaffarah*, hukuman penggantinya adalah puasa dan *ta'zir* dan hukuman tambahannya adalah hilangnya hak waris dan hak mendapat wasiat.¹⁴

Penulis dalam skripsi ini meninjau perspektif Hukum Pidana Islam terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sukabumi Nomor: 23/Pid.Sus /2014/PN.Smi tentang Tindak Pidana Kelalaian Berlalu Lintas yang Menyebabkan Kematian Orang Lain. Bahwa dalam putusan tersebut terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Karena Kelalaian Mengemudikan Kendaraan Bermotor Menyebabkan Matinya Orang Lain” dan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan. Perkara tersebut diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukabumi pada hari senin, tanggal 24 maret 2014.

Contoh kasus pertama, AQJ alias Dul (13), tersangka kasus kecelakaan di Tol Jagorawi yang menewaskan 7 orang, 8 September 2013. Akibatnya, Dul dijerat dengan pasal 310 ayat (2), (3), dan (4) UU Lalu Lintas dengan ancaman pidana maksimal enam tahun penjara. Dalam pembacaan tuntutan, JPU menuntut Dul kurungan penjara satu tahun dengan dua tahun masa percobaan. Namun pada akhirnya, pengadilan mengambil keputusan untuk mengembalikan Dul kepada orangtuanya.¹⁵

¹⁴ Ibid.hlm.146.

¹⁵ <https://www.liputan6.com/news/read/726995/kronologi-kecelakaan-lancer-maut-versi-dul>

Contoh Kasus kedua, kecelakaan dengan korban dua orang tewas yang melibatkan Rasyid Amrullah Rajasa (22), putra bungsu Menteri Koordinator Perekonomian RI, Hatta Rajasa, usai sudah. Rasyid telah terbukti melanggar dua pasal, yakni Pasal 310 Ayat (2) dan Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) Nomor 22 Tahun 2009. Dalam sidang vonis yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Senin (25/3/2013), majelis hakim menjelaskan, terdakwa terbukti melanggar kedua pasal tersebut. Alhasil, meski dua pasal kecelakaan hingga menyebabkan korban luka ringan, korban meninggal dunia, dan kerusakan barang telah terpenuhi, hakim hanya memvonis Rasyid pidana penjara 5 bulan atau denda uang sebesar Rp 12 juta dengan masa percobaan hukuman selama 6 bulan, lebih ringan dari tuntutan jaksa penuntut umum, yakni 8 bulan penjara dengan masa percobaan 12 bulan dan subsider 6 bulan."¹⁶

Kewenangan yang diberikan kepada Hakim untuk mengambil suatu kebijaksanaan dalam memutus perkara, diatur dalam Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menentukan: “Hakim dan Hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”.

Berdasarkan aturan hukum tersebut, terdapat norma hukum “mewajibkan Hakim untuk menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Untuk memenuhi norma tersebut, maka Hakim harus mengambil kebijaksanaan hukum”. Penentuan atas tuntutan rasa

¹⁶<https://megapolitan.kompas.com/read/2013/03/26/11124620/Akhir.Kisah.Kecelakaan.Sang.Anak.Menteri>

keadilan yang harus diterapkan oleh Hakim dalam memutus suatu perkara, secara teori para Hakim akan melihat “Konsep-konsep keadilan yang telah baku”.

Setelah penulis menguraikan latar belakang tersebut, dapatlah ditarik objek pembahasan dalam skripsi ini, yaitu apakah putusan yang diambil Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukabumi dalam perkara tindak pidana Karena Kelalaian Mengemudikan Kendaraan Bermotor Menyebabkan Matinya Orang Lain yang dilakukan oleh anak sudah didasarkan atas fakta-fakta hukum yang terungkap dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bagaimana tinjauan hukum pidana Islam terhadap tindak pidana tersebut.

Kemudian untuk mengkaji dan meneliti lebih lanjut tentang putusan Pengadilan Negeri Sukabumi Nomor 23/Pid.Sus /2014/PN.Smi tentang tindak pidana Karena Kelalaian Mengemudikan Kendaraan Bermotor Menyebabkan Matinya Orang Lain yang dilakukan oleh anak, penulis tuangkan dalam bentuk skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Kelalaian Berlalu Lintas Yang Menyebabkan Kematian Orang Lain Yang Dilakukan Oleh Anak (Analisis Putusan PN Sukabumi Nomor 23/Pid.Sus /2014/PN.Smi)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah maka dapat dirumuskan dalam pertanyaan penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana pertimbangan hakim pada Putusan No.23/Pid.Sus /2014/PN.Smi ?
2. Bagaimana tinjauan hukum pidana Islam terhadap anak yang melakukan tindak pidana lalu lintas sehingga menyebabkan kematian orang lain ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penulisan penelitian ini adalah antara lain sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pertimbangan hakim pada Putusan No.23/Pid.Sus/2014/PN.Smi.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Pidana Islam terhadap anak yang melakukan tindak pidana lalu lintas sehingga menyebabkan kematian orang lain.

D. Manfaat Penelitian

Pemilihan masalah dalam penulisan ini bertujuan agar hasil penelitian ini dapat bermanfaat, karena nilai dari sebuah penulisan ditentukan oleh besarnya manfaat yang dapat diambil dari penulisan tersebut. Adapun manfaat yang penulis harapkan dari penulisan ini antara lain :

1. Manfaat teoritis
 - a. Hasil penulisan ini diharapkan dapat memberikan manfaat berupa sumbangan pemikiran dalam pengembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum pada umumnya dan hukum pidana pada khususnya.
 - b. Hasil penulisan ini diharapkan dapat memperkaya referensi dan literatur dalam dunia kepustakaan tentang kejahatan Kelalaian Berlalu Lintas Yang Menyebabkan Kematian Orang Lain yang dilakukan oleh anak.
 - c. Hasil penulisan ini dapat dipakai sebagai acuan terhadap penulisan-penulisan sejenis untuk tahap berikutnya.

2. Manfaat praktis

- a. Menjadi wahana bagi penulis untuk mengembangkan penalaran dan membentuk pola pikir sekaligus untuk mengetahui kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu yang diperoleh.
- b. Hasil penulisan ini diharapkan dapat membantu memberi masukan kepada semua pihak yang membutuhkan pengetahuan terkait langsung dengan penulisan ini.

E. Kerangka Pemikiran

Putusan hakim merupakan puncak klimaks dari suatu perkara yang sedang diperiksa dan diadili oleh seorang hakim. Hakim memberikan keputusannya mengenai hal-hal sebagai berikut :¹⁷

1. Keputusan mengenai peristiwanya, apakah terdakwa telah melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya.
2. Keputusan mengenai hukumnya, apakah perbuatan yang dilakukan terdakwa itu merupakan suatu tindak pidana dan apakah terdakwa bersalah dan dapat dipidana.
3. Keputusan mengenai pidananya, apabila terdakwa memang dapat dipidana.

Peraturan perundang-undangan Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 8 Ayat (1) menyebutkan : “setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, dan atau dihadapkan di muka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan dan menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap”.

¹⁷ Sudarto. *Hukum dan Hukum Pidana*. Alumni. Bandung. 1986. Hal 74

Pasal 1 butir 11 KUHAP menyebutkan bahwa, putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini. Semua putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan dimuka sidang yang terbuka untuk umum.¹⁸

Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, tugas Hakim untuk mengadili perkara berdimensi menegakkan keadilan dan menegakkan hukum. Hakim dalam melaksanakan tugasnya harus bebas dan tidak boleh terpengaruh atau memihak kepada siapapun.¹⁹

Memutus putusan, ada beberapa teori yang digunakan oleh hakim tersebut. Menurut Mackenzie, ada beberapa teori atau pendekatan yang dapat dipergunakan oleh hakim dalam mempertimbangkan penjatuhan putusan dalam suatu perkara, yaitu sebagai berikut:²⁰

1. Teori Keseimbangan

Keseimbangan disini adalah keseimbangan antara syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang dan kepentingan pihak-pihak yang tersangkut atau berkaitan dengan perkara.

2. Teori Pendekatan Seni dan Intuisi

Pejatuhan putusan oleh hakim merupakan diskresi atau kewenangan dari hakim. Sebagai diskresi, dalam penjatuhan putusan, hakim akan menyesuaikan dengan keadaan dan hukuman yang wajar bagi setiap pelaku

¹⁸ Pasal 195 KUHAP

¹⁹ Lilik Mulyadi. *Kekuasaan Kehakiman*. Bina Ilmu. Surabaya. 2007. hlm.136

²⁰ Ahmad Rifai. *Penemuan Hukum*. Sinar Grafika. Jakarta. 2010. hlm.102.

tindak pidana atau dalam perkara perdata, hakim akan melihat keadaan pihak yang berperkara, yaitu penggugat dan tergugat, dalam perkara perdata, pihak terdakwa atau Penuntut Umum dalam perkara pidana. Penjatuhan putusan, hakim mempergunakan pendekatan seni, lebih ditentukan oleh instink atau intuisi daripada pengetahuan dari hakim.

3. Teori Pendekatan Keilmuan

Titik tolak dari ilmu ini adalah pemikiran bahwa proses penjatuhan pidana harus dilakukan secara sistematis dan penuh kehati-hatian khususnya dalam kaitannya dengan putusan-putusan terdahulu dalam rangka menjamin konsistensi dari putusan hakim.

4. Teori Pendekatan Pengalaman

Pengalaman dari seorang hakim merupakan hal yang dapat membantunya dalam menghadapi perkara-perkara yang dihadapinya sehari-hari.

5. Teori *Ratio Decidendi*

Teori ini didasarkan pada landasan filsafat yang mendasar yang mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan pokok perkara yang disengketakan kemudian mencari peraturan perundang-undangan yang relevan dengan pokok perkara yang disengketakan sebagai dasar hukum dalam penjatuhan putusan serta pertimbangan hakim harus didasarkan pada motivasi yang jelas untuk menegakkan hukum dan memberikan keadilan bagi para pihak yang berperkara.

6. Teori Kebijaksanaan

Aspek teori ini menekankan bahwa pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua ikut bertanggung jawab untuk membimbing, membina, mendidik dan melindungi terdakwa, agar kelak dapat menjadi manusia yang berguna bagi keluarga, masyarakat dan bangsanya.

Teori yang dipakai sebagai landasan penelitian ini yaitu menggunakan Teori Pidana, Teori Pidana berkembang mengikuti perubahan masyarakat, terdapat tiga Teori Pidana yaitu Teori Pembalasan (*Absolute*), Teori Pencegahan (*Relative*), dan Teori Gabungan (*Integrative*).²¹

1. Teori Pembalasan (*Absolute*)

Teori ini berpandangan bahwa pidana merupakan pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan. Orientasi teori ini merujuk pada perbuatan dan kejahatan itu sendiri.

2. Teori Pencegahan (*Relative*)

Teori ini berpandangan bahwa pidana bukan bentuk pembalasan atas kesalahan si pelaku, tetapi sebagai sarana mencapai tujuan bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan, dan memunculkan tujuan pidana sebagai sarana pencegahan, yaitu pencegahan umum yang ditujukan pada masyarakat.

²¹Dwidja Priyanto, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, Bandung: Rafika Aditama, 2009, hlm. 22

3. Teori Gabungan (*Integrative*)

Teori gabungan adalah gabungan dua teori *absolute* dan *relative* yaitu mengajarkan bahwa penjatuhan hukuman adalah untuk mempertahankan tata tertib hukum dalam masyarakat dan memperbaiki pribadi si penjahat.²²

Berbeda dengan teori-teori dalam hukum pidana di Indonesia yang berangkat dari hasil pemikiran dan penelitian manusia, teori Islam tentang pembedaan merupakan suatu kepercayaan yang berasal dari petunjuk Tuhan yang ada dalam Al-Quran. Berdasarkan kajian yang mendalam terhadap nas-nas agama, para ahli hukum pidana Islam merumuskan sejumlah tujuan pembedaan yaitu²³

1. Pembalasan (*al-jaza*)

Konsep ini secara umum memberikan arti bahwa pelaku tindak pidana perlu dikenakan pembalasan yang setimpal dengan apa yang dilakukannya tanpa melihat apakah hukuman itu berfaedah untuk dirinya atau masyarakat. Hal ini sesuai dengan konsep keadilan yang menghendaki seseorang itu mendapat pembalasan yang setimpal dengan maksiatnya yang telah dilakukannya.

2. Pencegahan (*az-Zajr*)

Pencegahan atau *deterrence* ini dimaksudkan untuk mencegah sesuatu tindak pidana agar tidak terulang lagi. Pencegahan yang menjadi tujuan dari hukuman-hukuman ini dapat dilihat dari dua aspek, yaitu pencegahan umum dan pencegahan khusus. Pencegahan umum ditujukan kepada masyarakat secara keseluruhan, dengan harapan mereka tidak melakukan tindak pidana

²²Barda Nawawi, Muladi, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Bandung : Alumni Bandung, 1992, hlm.352.

²³ <http://rozikin-konsultan.blogspot.co.id/p/hukum-pidana-islam.html?m=1>

karena takut hukuman. Sementara pencegahan khusus bertujuan untuk mencegah pelaku tindak pidana itu sendiri dari mengulangi perbuatannya yang salah itu.

3. Pemulihan/Perbaikan (*al-islah*)

Tujuan asas dalam Hukum Pidana Islam ialah memulihkan pelaku tindak pidana dari keinginan untuk melakukan tindak pidana. Pada pandangan sebagian *fukaha*, tujuan inilah yang merupakan tujuan paling asas dalam sistem pemidanaan Islam. Tujuan pemulihan ini yang paling jelas adalah hukuman *ta'zir*. Tujuan *ta'zir* itu sendiri adalah untuk menididk dan memulihkan pelaku tindak pidana.

4. Restorasi (*al-Isti'adah*)

Tujuan ini dapat menegaskan adanya hukuman *diyat* sebagai hukuman pengganti dari hukuman *qishash* apabila korban memaafkan pelaku tindak pidana.

5. Penebusan Dosa (*at-Takfir*)

Salah satu yang memebdakan Hukum Pidana Islam dan hukum sekuler adanya dimensi-dimensi *ukhrawi* dalam Hukum Pidana Islam. ketika manusia melakukan kejahatan, tidak hanya dibebankan pertanggungjawaban/ hukuman di dunia saja (*al-'uqubat ad-dunyawiyyah*), tetapi juga pertanggungjawban/ hukuman di akhirat (*al-'uqubat al-ukhrawiyyah*). Penjatuhan hukuman di dunia ini menurut *fukaha*, salah satu fungsinya adalah untuk menggugurkan dosa-dosa yang telah dikakuannya.

Kelalaian (*culpa*) terletak antara sengaja dan kebetulan, bagaimanapun juga *culpa* dipandang lebih ringan dibanding dengan sengaja, oleh karena itu delik *culpa*, *culpa* itu merupakan delik semu (*quasideliet*) sehingga diadakan pengurangan pidana. Delik *culpa* mengandung dua macam, yaitu delik kelalaian yang menimbulkan akibat dan yang tidak menimbulkan akibat, tapi yang diancam dengan pidana ialah perbuatan ketidak hati-hatian itu sendiri, perbedaan antara keduanya sangat mudah dipahami yaitu kelalaian yang menimbulkan akibat dengan terjadinya akibat itu maka diciptalah delik kelalaian, bagi yang tidak menimbulkan akibat dengan kelalaian itu sendiri sudah diancam dengan pidana.²⁴

Syarat-syarat elemen yang harus ada dalam delik kealpaan yaitu:

1. Tidak mengadakan praduga-praduga sebagaimana diharuskan oleh hukum, adapun hal ini menunjuk kepada terdakwa berpikir bahwa akibat tidak akan terjadi karena perbuatannya, padahal pandangan itu kemudian tidak benar. Kekeliruan terletak pada salah piker/pandang yang seharusnya disingkirkan. Terdakwa sama sekali tidak punya pikiran bahwa akibat yang dilarang mungkin timbul karena perbuatannya. Kekeliruan terletak pada tidak mempunyai pikiran sama sekali bahwa akibat mungkin akan timbul hal mana sikap berbahaya.
2. Tidak mengadakan penghati-hatian sebagaimana diharuskan oleh hukum, mengenai hal ini menunjuk pada tidak mengadakan penelitian kebijaksanaan,

²⁴Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggung jawaban Dalam Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta. 1993. hlm.48.

kemahiran/usaha pencegah yang ternyata dalam keadaan yang tertentu/dalam caranya melakukan perbuatan.²⁵

Hukum Pidana Islam yang biasa disebut sebagai *fiqh jinayah* adalah ilmu tentang hukum *syara'* yang berkaitan dengan masalah perbuatan yang dilarang (*jarimah*) dan sanksi hukumnya (*uqubah*), yang diambil dari dalil-dalil yang terperinci.²⁶ Dari pengertian ini bisa penulis ketahui bahwa objek pembahasan fikih jinayah secara garis besarnya ada dua, yaitu tentang tindak pidana (*jarimah*) dan sanksi hukum (*uqubah*).

Menurut Hukum Pidana Islam, ada tiga kategori pembunuhan yang disebutkan dalam *al-Qur`ân* dan Hadits, yaitu pembunuhan yang disengaja (*'amd*), semi sengaja (*syibh 'amd*) dan tidak disengaja (*khatha'*). Pembunuhan yang tidak disengaja adalah: pembunuhan yang tidak dimaksudkan, atau dimaksudkan dengan obyek tertentu, tapi mengenai orang lain.²⁷ Dengan demikian, jelas bahwa kecelakaan ini termasuk *al-qatl al-khatha'*; karena telah terjadi kematian tanpa ada maksud membunuh dari sang pengemudi. Pembunuhan kategori ini memiliki beberapa konsekuensi yaitu:

1. Tidak ada *qishâsh* (hukuman berupa tindakan yang sama dengan kejahatan pelaku). Allah berfirman:

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَّةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَدَّقُوا فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَّةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامٌ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ٩٢

²⁵ Ibid. hlm.49.

²⁶ Muhammad Amin Suma, et al., *Pidana Islam di Indonesia (Peluang, Prospek dan Tantangan)*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2001, hlm. 23

²⁷ As-Sirâj al-Wahhâj hlm. 87

...“Barangsiapa yang tidak memperolehnya, maka hendaklah ia (si pembunuh) berpuasa dua bulan berturut-turut untuk penerimaan taubat dari pada Allah”.³³ (Q.S An-Nisâ/4:92)

Besaran *kaffârah* ini disesuaikan dengan jumlah korban meninggal menurut pendapat sebagian Ulama. Jadi dengan sembilan korban tewas, penabrak harus membebaskan sembilan budak Mukmin, atau berpuasa dua bulan berturut-turut sembilan kali. Sementara sebagian Ulama berpendapat cukup dengan satu *kaffârah* saja.³⁴

Hukuman-hukuman yang telah ditetapkan berupa *qishâsh*, *diyât*, *kaffârat* dan *hudûd*, Islam juga memberikan wewenang kepada pemerintah untuk memberikan hukuman yang setimpal kepada rakyat yang melanggar ; demi mewujudkan kemaslahatan dan kehidupan yang *diridhai* Allah. Hukuman-hukuman yang tidak ditentukan *syari'at* ini disebut *ta'zir*, dan bisa berupa hukuman cambuk, penjara, pengasingan, denda, hingga hukuman mati. Pada kasus-kasus tertentu yang membahayakan negara atau kehidupan rakyat banyak, pemerintah bisa menerapkan hukuman mati.³⁵ Namun karena dalam kasus ini *syari'at* telah menetapkan hukumannya berupa *diyât* dan *kaffârah*, tidak perlu lagi ada *ta'zir*.³⁶

Dalam *fiqh jinayah* istilah tindak pidana dapat disejajarkan dengan *jarimah* yaitu larangan-larangan *syara'* yang diancamkan oleh Allah dengan hukuman *had*

³³ Aam Amiruddin, Al-Qur'an dan Terjemah Departemen Agama Republik Indonesia, (Bandung: Syamil Al-Qur'an, 2009).hlm.93.

³⁴ <http://www.islamfeqh.com/Nawazel/NawazelItem.aspx?NawazelItemID=1344>

³⁵ Asy-Syarh al-Mumti' 14/303, hlm.317.

³⁶ <http://www.alfawzan.af.org.sa/index.php?q=node/5683>

atau *ta'zir*.³⁷ Larangan-larangan tersebut adakalanya mengerjakan hal-hal yang dilarang dan atau meninggalkan hal-hal yang diwajibkan.³⁸

Suatu perbuatan dapat dikatakan *jarimah* apabila perbuatan tersebut mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Adanya *nash* yang melarang perbuatan-perbuatan tertentu yang disertai ancaman hukuman atas perbuatan-perbuatan tersebut. Atau lebih dikenal dengan nama unsur formal (*al-rukn al-syar'i*).
- b. Adanya unsur perbuatan yang membentuk *jarimah* baik berupa melakukan perbuatan yang dilarang atau meninggalkan perbuatan yang diwajibkan. Unsur ini dikenal dengan nama unsur material (*al-rukn al-madii*).
- c. Adanya pelaku kejahatan yaitu orang yang dapat menerima *khitab* atau dapat memahami *taklif*, artinya pelaku kejahatan adalah *mukallaf*. Unsur ini dikenal dengan nama unsur moral (*al-rukn al-adabi*).³⁹

F. Langkah-Langkah Penelitian

langkah-langkah yang ditempuh penulis untuk mendapatkan data yang diperlukan adalah sebagai berikut:

1. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah *content analysis*, yaitu dengan cara memaparkan data yang diperoleh baik mengenai objek penelitian maupun teori-teori yang dijadikan sandaran penelitian. Kemudian data tersebut dianalisis lalu diinterpretasikan berdasarkan data yang diperoleh.

³⁷ Al-Mawardi, *Al-Ahkam Al-Sultoniyyah*, (Mesir: Musthafa al-Baby al-Halaby, 1975) cet. III. hlm. 219.

³⁸ A. Djazuli, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta: Raja Grafindo, 1991). hlm. 11.

³⁹ Ibid, hlm. 3.

2. Jenis Data

Hal ini jenis data yang diperlukan adalah data kualitatif yang berkaitan dengan masalah kelalaian berlalu lintas dalam hukum pidana Islam, dalam penelitian ini adalah berupa:

- a. Data tentang pertimbangan hakim pada Putusan PN Sukabumi No.23/Pid.Sus/2014/PN.Smi tentang Kelalaian yang Menyebabkan Kematian Orang Lain yang Dilakukan Oleh Anak.
- b. Data tentang tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Putusan PN Sukabumi No.23/Pid.Sus/2014/PN.Smi

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dan primer:

- a. Primer, yaitu berupa Putusan PN, buku tentang Hukum Pidana Islam, Undang-Undang Anak, dan yang lainnya.
- b. Sekunder, yaitu berupa buku tentang Tindak Pidana Khusus, buku tentang Perlindungan Hukum bagi pidana bagi anak di Indonesia, dan buku lainnya yang menunjang penelitian.

4. Teknik Pengumpulan Data

- a. Studi pustaka

Studi pustaka merupakan langkah yang penting untuk melakukan kajian yang berkaitan dengan teori dan topik penelitian. Dalam pencarian teori, peneliti akan mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya dari kepustakaan yang berkaitan.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah mencari dan mengumpulkan data mengenai hal-hal yang berupa catatan, surat kabar, agenda, notulen dan lain sebagainya.

c. Wawancara

Wawancara adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu dengan wawancara, peneliti akan mengetahui hal-hal yang lebih mendalam tentang situasi dan fenomena yang terjadi yang tidak mungkin bisa ditemukan melalui observasi.

Dalam hal ini yang digunakan oleh penulis adalah studi pustaka dan studi dokumentasi, menganalisis dokumen.

5. Analisis Data

Setelah data yang diperlukan terkumpul, maka langkah selanjutnya adalah mengolah dan menganalisis data dengan tahapan sebagai berikut:

- a. Identifikasi data, dari sekian banyak data yang dikumpulkan ada beberapa data, kemudian diidentifikasi data-data yang berhubungan dengan pembahasan.
- b. Klasifikasi data, setelah diidentifikasi data yang berhubungan dengan kelalaian, lalu lintas menyebabkan kematian, kemudian diklasifikasikan sesuai dengan jenis data yang dibutuhkan dan sesuai dengan penelitian.
- c. Melakukan analisis terhadap masalah yang ditanyakan dalam rumusan masalah.
- d. Menarik kesimpulan untuk menjawab masalah penelitian.



uin

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG



uin

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG



uin

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG



uin

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG